



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**DAN**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI BANGKA BELITUNG**

**TENTANG**

**KERJA SAMA PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 001/NK/I/BT/2022**

**NOMOR : NK-02/WPB.10/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26-01-2022), Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. BURHANUDIN** : selaku Bupati Belitung Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, berkedudukan di Komplek perkantoran terpadu Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**II. EDIH MULYADI** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Sungai Selan Nomor 91 Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 422/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARAF	PIHAK I				
	PIHAK II				

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi pemerintah yang memiliki peranan vital dalam mengelola keuangan negara dan membantu pimpinan negara di bidang keuangan dan kekayaan negara serta sebagai penjaga keuangan negara (Nagara Dana Rakca);
3. Bahwa untuk meningkatkan hubungan kerja yang lebih efektif dan efisien, maka diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah di Kabupaten Belitung Timur, dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN  
PASAL 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini sebagai landasan kerja sama dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang lebih efektif dan efisien dalam perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP  
PASAL 2**

- (1) Obyek Nota Kesepakatan ini adalah Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini terdiri atas :
  - a. pertukaran data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
  - b. pendampingan penyelesaian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA**;
  - c. percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang terkait dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.

**BAB III  
PEMBIAYAAN  
PASAL 3**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

**BAB IV  
PELAKSANAAN  
PASAL 4**

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
JANGKA WAKTU  
PASAL 5**

- (1) Jangka waktu Nota Kesepakatan ini adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
PASAL 6**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Nota Kesepakatan ini, akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Manggar pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI BANGKA BELITUNG,**



**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

## RENCANA KERJA

### KERJA SAMA PENGELOLAAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**PIHAK KESATU: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR    PIHAK KEDUA: KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROV. KEP. BABEL**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TRIWULAN						TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2022						PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
						I	II	III	IV	Unaudited	Audited				
1	2	3	4	5	6							8	9	10	11
1.	Pertukaran data Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimiliki PIHAK;	a. Memfasilitasi kebutuhan data terkait Laporan Keuangan Pemda b. Menyampaikan informasi dalam bentuk laporan GFS (Government Finance Statistics) dan KFR (Kajian Fiskal Regional) kepada pihak yang membutuhkan c. Dokumen dan data hasil studi kelayakan proyek-proyek potensi daerah d. Pertukaran data TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) termasuk dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), APBD, pendapatan asli daerah, dan data lainnya terkait pengelolaan keuangan negara/daerah e. Memfasilitasi kebutuhan data realisasi APBN lingkup Provinsi Bangka Belitung kepada pihak yang membutuhkan f. Melaksanakan kegiatan Rapat dan FGD (Focus Group Discussion) tentang pembahasan kondisi perekonomian dan fiskal di tingkat regional.	a. Kanwil DJPb/ Pemerintah Kabupaten Beltim online/offline/ surat b. Kanwil DJPb/ Pemerintah Kabupaten Beltim online/offline/ surat	APBN/APBD	a. Bulanan/per kejadian b. Bulanan/per kejadian, triwulan khusus untuk rekonsiliasi dana BOS c. Sesuai dengan permohonan/ jadwal menyesuaikan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.			a. Hasil studi kelayakan: • Menyiapkan dan megkompilasi dokumen dan data • Koordinasi terkait data online/offline b. Pertukaran data: • Menyiapkan dan megkompilasi data • Meminta data ke kanwil • Koordinasi terkait data online/offline c. Realisasi APBN: • Menyampaikan Laporan hasil Penilaian Kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	a. Hasil studi kelayakan: • Meminta data ke Pemerintah Kabupaten Beltim • Koordinasi terkait data online/offline b. Pertukaran data: • Menyiapkan dan megkompilasi data • Meminta data ke Pemerintah Kabupaten Beltim • Koordinasi terkait data online/offline c. Realisasi APBN: • Membuat surat permohonan Data realisasi terkait APBN	a. Rekap data sesuai kebutuhan b. Laporan sesuai permintaan/ kebutuhan c. Hasil studi kelayakan: • APID KFR (Analisis Peluang Investasi Daerah Kajian Fiskal Regional) TW3 BAB 3 • AKPD (Analisis Kebutuhan Pembiayaan Daerah) Bulan Mei • Kebutuhan Analisa lainnya d. Laporan/surat/ analisa e. Tersusunnya Laporan Realisasi APBN f. List proyeksi dan list kendala	a. Belum ada b. Terlaksananya penyampaian data terkait realisasi APBN
		Rekon dana BOS													

PARAF	PIHAK I					
	PIHAK II					

2.	Pendampingan penyelesaian temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan <b>PIHAK KEDUA</b> oleh <b>PIHAK KESATU</b> ;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Inventarisasi temuan berulang, temuan umum, dan temuan baru</li> <li>b. Inventarisasi temuan yang belum sesuai, belum ditindaklanjuti, tidak dapat ditindaklanjuti</li> <li>c. Pendampingan penyelesaian temuan di lapangan* *tentatif</li> <li>d. Koordinasi dengan pihak terkait baik internal Kemenkeu maupun eksternal Kemenkeu</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Akhir semester I (Mei/Juni)</li> <li>b. Agustus/September</li> <li>c. April/Mei</li> </ul>				Pemda: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi temuan</li> <li>• Koordinasi dengan pihak terkait baik internal khususnya dengan Inspektorat maupun eksternal Pemda</li> </ul>	Kanwil: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inventarisasi temuan</li> <li>• Koordinasi dengan pihak terkait baik internal maupun eksternal Kemenkeu</li> <li>• Pendampingan penyelesaian temuan</li> </ul>	Kegiatan pendampingan dan laporan kegiatan pendampingan	
3.	Percepatan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. FGD Monitoring dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa khusus Pemda</li> <li>b. Asistensi dan koordinasi pembiayaan potensi proyek daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kanwil DJPb / online</li> <li>b. Kanwil DJPb/ Pemerintah Kabupaten Beltim online/offline/ surat</li> </ul>	APBN/ APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Triwulanan dan insidentil</li> <li>b. Sepanjang Tahun</li> <li>c. Bulanan/per kejadian</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. FGD:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan data untuk <i>cross check</i></li> <li>• Menyiapkan inventarisasi permasalahan</li> <li>• Mengikuti FGD</li> </ul> </li> <li>b. Asistensi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisa dokumen dan data Pemerintah Kabupaten Beltim</li> <li>• Koordinasi berdasar dokumen dan data/kebutuhan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. FGD:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan penyelenggaraan acara</li> <li>• Menyiapkan data dan bahan paparan hasil monev</li> <li>• Menyelenggarakan FGD</li> <li>• Mengkompilasi hasil inventarisasi permasalahan</li> </ul> </li> <li>b. Asistensi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisa dokumen dan data Pemerintah Kabupaten Beltim</li> <li>• Melaksanakan Asistensi dan koordinasi berdasar dokumen dan data/kebutuhan</li> </ul> </li> </ul>	Asistensi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• APID KFR TW3 BAB 3</li> <li>• AKPD Bulan Mei</li> <li>• Kesepakatan koordinasi lainnya</li> </ul>	Pembiayaan proyek daerah melalui Investasi pemerintah (belum ada)

**PIHAK KEDUA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI BANGKA BELITUNG,**



**PIHAK KESATU**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**



PARAF	PIHAK I	<i>m</i>	<i>f</i>	<i>A</i>	<i>1</i>	<i>0</i>
	PIHAK II					